

UPAH

1981

PP NO. 8, LN 1981/ NO. 8, 23 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

- ABSTRAK:
- Sistem pengupahan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 dan untuk itu dipandang perlu mengatur perlindungan upah dalam suatu Peraturan Pemerintah.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 80 Tahun 1957; UU No. 14 Tahun 1969.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perlindungan upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: bentuk upah, cara pembayaran upah, denda dan potongan upah.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Maret 1981.
 - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan upah, sejauh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.